

Depok, 16 Agustus 2018

Nomor : 2815.31/EXT-MUTU/VIII/2018  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Kayu Mebel Indonesia

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayu Mebel Indonesia  
No.IUI : No. 318/1/IU/PMA/2017  
Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo,  
Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 26 – 28 Juli 2018  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK  
PT KAYU MEBEL INDONESIA  
Nomor : 2815.31/EXT-MUTU/VIII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :


- a. Nama Auditee : PT Kayu Mebel Indonesia
- b. Alamat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kec. Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUI : No. 318/1/IU/PMA/2017
- d. Kapasitas dan Produk : Daun Pintu dan Jendela = 2.000 M<sup>3</sup>, Kusen Pintu dan Jendela = 2.000 M<sup>3</sup>, Bingkai = 3.000 M<sup>3</sup>, Buffet = 2.000 M<sup>3</sup>, Kabinet = 1.000 M<sup>3</sup>, Kursi = 6.000 M<sup>3</sup>, Lemari = 2.500 M<sup>3</sup>, Meja = 3.000 M<sup>3</sup>, Meja TV = 500 M<sup>3</sup>, Meja Komputer = 500 M<sup>3</sup>, Meja Makan = 1.000 M<sup>3</sup>, Rak = 1.000 M<sup>3</sup>, Tempat Tidur = 2.500 M<sup>3</sup>
- e. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 28 Juli 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426
- h. Tanggal Terbit : 02 September 2016
- i. Tanggal Berakhir : 01 September 2022

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 16 Agustus 2018



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 16 Agustus 2018

No. : 2814.3/EXT-MUTU/VIII/2018  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 PT Kayu Mebel Indonesia  
 Attn. Bapak Josef Iskandar  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kayu Mebel Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-426  
 Masa Berlaku Sertifikat : 02 September 2016 – 01 September 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> / Tahun)
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 318/1/IU/PMA/2017, tanggal 17 Maret 2017	Daun Pintu dan Jendela	2.000
	Kusen Pintu dan Jendela	2.000
	Bingkai	1.000
	Buffet	2.000
	Kabinet	1.000
	Kursi	6.000
	Lemari	2.500
	Meja	3.000
	Meja TV	500
	Meja Komputer	500
	Meja Makan	1.000
	Rak	1.000
	Tempat Tidur	2.500

- Tanggal Penilikan 2 : 26 – 28 Juli 2018
- Tim Auditor : Andijarso S (Lead Auditor)  
Zendy Wardana (Auditor)
- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Agustus 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :  
/faks. /Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
  - 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
  - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor  
Zendy Wardhana : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
  - 1. Ir. Didik Heru Untoro
  - 2. Ir. Bambang Gunardjito

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Kayu Mebel Indonesia
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-426
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jatim.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Manunggal Jati, Desa Jaticalang, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jatim.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus Vienni
  - Direktur : Handoko Susilo
  - Presiden Komisaris : Sarwono Siswanto
  - Komisaris : Kristanto Wibowo Siswanto
- g. Izin Industri : IUI Lanjutan
  - Nomor: 318/1/IU/PMA/2017 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing. 2017

Keputusan Kepala Badan Koordinasi  
Penanaman Modal tertanggal 17 Maret 2017.

h. Kategori Industri : IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin :

No	Jenis barang	KBLI	Kapasitas (M3)	Setara (Ton)	Ekspor
1	Daun pintu dan jendela	16221	2.000	1400	90%
2	Kusen pintu dan jendela	16221	2.000	3000	90%
3	Bingkai	31001	1.000	1000	90%
4	Buffet	31001	2.000	260	90%
5	Kabinet	31001	1.000	90	90%
6	Kursi	31001	6000	120	90%
7	Lemari	31001	2500	200	90%
8	Meja	31001	3000	130	90%
9	Meja TV	31001	500	25	90%
10	Meja Komputer	31001	500	25	90%
11	Meja Makan	31001	1000	300	90%
12	Rak	31001	1000	60	90%
13	Tempat tidur		2500	2100	90%

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	26 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Mebel Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 – 28 Juli 2018 Kantor dan Pabrik PT Kayu Mebel Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kantor dan Pabrik PT Kayu Mebel Indonesia</li> <li>b. Supplier dan subkon bahan baku PT Kayu Mebel Indonesia</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	28 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Mebel Indonesia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Kayu Mebel Indonesia 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	16 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Kayu Mebel Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen SIUP Nomor: 318/1/IU/PMA/2017 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	<p>PT Kayu Mebel Indonesia hingga saat ini tidak memiliki Dokumen Izin Gangguan (HO). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 tahun 2017, tentang Pencabutan Peraturan Mendagri sebelumnya tentang HO, maka tidak diperoleh ketetapan mengenai perijinan HO ini.</p> <p>Dokumen Pendukung yang dipunyai antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Sidoarjo, melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/231/404.1.3..2/2016 tertanggal 03 Maret 2016</li> <li>2. Izin Domisili yang di terbitkan oleh Kepala Desa Jaticalang, melalui Surat Keterangan Domisili No. 145/178/404.5.7.8.12/2016 tertanggal 02 April 2016</li> <li>3. Dokumen Sewa Menyewa antara Pihak I (PT Panca Wana Indonesia) dengan Pihak II (PT Kayu Mebel Indonesia) sejak 07 Januari 2016 s/d 07 Januari 2021.</li> </ol>
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki dokumen TDP Nomor: 13.17.1.16.6174 yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki dokumen NPWP yang sah 70.398.400.5-603.000, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Sidoarjo. Nomor: 660/040/404.6.3/2016 tertanggal 06 Januari 2016.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan perusahaan juga telah sesuai dengan Izin Usahanya
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia adalah termasuk Industri Lanjutan sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia memiliki izin sebagai importir produsen dengan angka pengenalan impor 131511824-B serta NIK yang informasinya bersesuaian dengan dokumen perizinan lainnya, namun belum ada realisasi impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia memiliki dokumen prosedur pelaksanaan uji tuntas namun belum ada pelaksanaannya karena belum ada impor yang dilaksanakan
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara sudah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT Kayu Mebel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bekas/

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak menerima bahan baku kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia hanya menerima bahan baku dari PT Panca Wana Indonesia yang merupakan pemegang S-LK dengan nomor LVLK-003/MUTU/LK-001 berlaku 07 September 2016 s/d 06 September 2019 dengan Ruang Lingkup S-LK adalah IUIPHHK dan IUI.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah memiliki S-LK.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak diwajibkan untuk menyusun RPBBI
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan kegiatan impor Kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah memiliki tally sheet produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan penerimaan dan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Selama periode Agustus 2017 s/d Juni 2018, PT Kayu Mebel Indonesia dokumen catatan/laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau Pemindahtangan seluruh hasil produksi PT Kayu Mebel Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sesuai jenis produknya dan sah, yaitu nota perusahaan
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan manunjukkan bahwa seluruh ekspor yang dilakukan oleh PT Kayu Mebel Indonesia dipastikan merupakan produk hasil produksinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen P/L bersesuaian isinya dengan PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi pada dokumen invoice dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya..
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Informasi dalam dokumen B/L sesuai dengan PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor furniture PT Kayu Mebel Indonesia dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sesuai dengan PEB, Invoice maupun dokumen ekspor lainnya. PT Kayu Mebel Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang/sitaan, sehingga tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan. Seluruh stuffing dilaksanakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Kayu Mebel Indonesia tidak termasuk yang dikenai wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Kayu Mebel Indonesia tidak termasuk yang dikenai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 16 Mei 2012.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Kayu Mebel Indonesia menggunakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III dan bukan sebagai jenis tanaman yang dilindungi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dipasang pada dokumen yang menyertai peredaran produknya, yang seluruh produk tersebut tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang/hasil sitaan. Pemasangan tanda V-Legal sudah sesuai ketentuan dari sisi design maupun penempatannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia memiliki pedoman K3 yang terbagi dalam bentuk pedoman kerja di masing-masing unit. Sebagai penanggungjawab terlaksananya K3, telah dibentuk P2K3 yang sudah disahkan oleh instansi terkait.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kayu Mebel Indonesia telah membuat catatan kecelakaan kerja, dari bulan Agustus 2017 – Juni 2018 tercatat terjadi 2 (dua) kali kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan PT Kayu Mebel Indonesia tidak membentuk serikat pekerja, namun terdapat Surat pernyataan Pimpinan perusahaan yang mengizinkan karyawan untuk berserikat/membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan-2 tahun 2018 di PT Kayu Mebel Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;</li> <li>2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;</li> <li>3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Kayu Mebel Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		